



P E N E T A P A N

Nomor : 0003/Pdt.P/2012/PA.KP

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris dan pembagian Harta Waris yang diajukan oleh :-----

Prinsipal I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Osmok Jalan YOS SUDARSO Rt.003, Rw.002 Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

Pengadilan agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Kupang dalam Register dengan Nomor; 0003/Pdt.P/2012/PA.Kp. tanggal 21 Februari 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa SAID HAMUD ALKATIRI dan AMINA DJAWAS adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 1956 dihadapan Petugas Pencatat Nikah sebagaimana petikan dari Buku Pendaftaran nikah Nopmor; 7/3/7/45/ tanggal 17 Maret 1956 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Kupang Kabupaten Daerah Timor;-----

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0003/Pdt.P/2012/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa dari perkawinan SAID HAMUD ALKATIRI dan MINA DJAWAS telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu;-----

2.1. Prinsipal I (anak kandung);--

2.2. Prinsipal II (anak kandung);--

2.3. Prinsipal III (anak kandung);----

2.4. Prinsipal IV (anak kandung);---

2.5. Prinsipal V (anak kandung); ---

2.6. Prinsipal VI (anak kandung);-----

2.7. Prinsipal VII (anak kandung);-----

2.8. Prinsipal VIII (anak kandung);

3. Bahwa SAID HAMUD ALKATIRI telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009 di Kupang berdasarkan Surat Kematian, Nomor : KEL.NMS.474/63/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Namosain dan AMINA DJAWAS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2000 di Kupang berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor; 06/DKCS.KK/2003 tertanggal 4 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan meninggalkan 8 (delapan) orang ahli waris sebagaimana tersebut dalam point 2 diatas;-----

4. Bahwa SAID HAMUD ALKATIRI dan AMINA DJAWAS selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) juga meninggalkan harta waris diantaranya sebidang tanah terletak di Jalan Siliwangi hak milik SAID HAMUD ALKATIRI seluas 33 m2 dengan sertifikat Nomor; 794 dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Siliwangi;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Go Kie Tian;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M.S. DJAWAS;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Alhabsyi;-----

5. Bahwa harta peninggalan yang berupa tanah tersebut pada nomor.3 (tiga) telah dibagi secara kekeluargaan oleh ahli waris SAID HAMUD ALKATIRI dan AMINA DJAWAS kepada ahli waris atas nama Prinsipal I sebagaimana akta Pembagian



Warisan yang dibenarkan oleh Lurah Lai Lai Bissi Kopan dengan nomor; Kel.LLBK.478/01/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 dan dikuatkan oleh Camat Kota Lama dengan Nomor; KEC.KOLAM.592.2/1.249-/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 ;-----

6. Bahwa Pemohon berkehendak untuk balik nama Sertifikat tanah seluas 33 m2 dengan nomor; 794 atas nama SAID HAMUD ALKATIRI kepada atas nama DJABIR ALKATIRI Bin SAID HAMUD ALKAITIRI karena tanah tersebut merupakan hak milik Pemohon dari pembagian harta waris secara kekeluargaan oleh ahli waris

almarhum SAID HAMUD ALKATIRI dan almarhum AMINA DJAWAS sesuai dengan Surat Pernyataan Hibah dari para ahli waris SAID HAMUD ALKATIRI tanggal 20 Oktober 2011;-----

7. Bahwa selain ahli waris tersebut diatas almarhum tidak meninggalkan ahli waris lainnya dan tidak pula meninggalkan hutang;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan bahwa almarhum SAID HAMUD ALKATIRI telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009 dan almarhum,ah AMINA DJAWAS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2000 di Kupang;-----

3. Menetapkan ahli waris almarhum SAID HAMUD ALKATIRI dan almarhumah AMINA DJAWAS adalah;-----

3.1. Prinsipal I (anak kandung);-----

3.2. Prinsipal II (anak kandung) ;-----

3.3. Prinsipal III(anak kandung);-----

3.4. Prinsipal IV(anak kandung);-----

3.5. Prinsipal V(anak kandung);-----

3.6. Prinsipal VI(anak kandung) ;-----



3.7. Prinsipal VII(anak kandung);-----

3.8. Prinsipal VIII(anak kandung);----

4. Menetapkan harta warisan almarhum SAID HAMUD ALKATIRI dan almarhumah AMINA DJAWAS BERUPA sebidang tanah Persil atas nama sebagaimana point 4 dengan Sertifikat Nomor 794 seluas 33 m2 terletak di Jalan Siliwangi Kelurahan Lahi Lai Bissi Kopan Kecamatan Kota Lama Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Siliwangi;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Go Kie Tian ;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M.S. Djawas;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Alhabsyi;-----

5. Menetapkan sah menurut hukum Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Hibah;-----

6. Menetapkan bahwa Prinsipal I diberi hak untuk memiliki sekaligus mengurus balik nama sertifikat tanah tersebut;-----

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para pemberi Kuasa telah hadir menghadap sendiri di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;-----

I. Bukti Surat;-----

1 Photo Copy Buku Kutipan akte Nikah Nomor; 7/3/7/45 tertanggal 17 Maret 1956 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Kabupaten Daerah Timor bermeterai cukup dan sesuai aslinya serta telah dibenarkan Pemohon dan oleh Ketua Majelis hakim diberi tanda P.1;-----

2 Photo Copy KTP Prinsipal I Nomor; 24.5004.280558.0001 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 18 Agustus 2009 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya dan dibenarkan



Pemohon kemudian diberi tanda P.2;

-
- 3 Photo Copy surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon bersama-sama dengan para Pemberi Kuasa masing-masing bernama; Djabir Alkatiri, Fatma Alkatiri, Salmah Alkatiri, Hawiah Alkatiri, Achmad Alkatiri, Farid Alkatiri, Faisal Alkatiri dan Muhammad Alkatiri surat Keterangan ahli Waris tersebut di buat di Kupang tanggal 20 Oktober 2011 dengan disaksikan 2 orang saksi dan dibenarkan Lurah Namosain tanggal 17 Nopember 2011 serta dikuatkan Camat Aalak tanggal 3 Januari 2012 bermeterai cukup dan dibenarkan Pemohon kemudian diberi tanda P.3;-----
 - 4 Photo Copy Akta Pembagian Warisan yang dibuat dan ditanda tangani oleh 8 (delapan) orang ahli waris tersebut pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan disaksikan 2 orang saksi dan dibenarkan Lurah Lahi Lai Bissi Kopang tanggal 16 Nopember 2011 serta dikuatkan oleh Camat Kota Lama tanggal 21 Nopember 2011 dan dibenarkan Pemohon kemudian diberi tanda P.4;----
 - 5 Photo Copy Kutipan Akta Kematian almarhumah AMINA DJAWAS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Nomor; 06/DKCS.KK/2003 tanggal 4 Februari 2003 bermetrai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.5;-----
 - 6 Photo Copy Surat keterangan Kematian almarhum SAID HAMUD Nomor; KEL.NMS.474/63/V/2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kasie Kesos Kelurahan Namosain tanggal 20 Mei 2011 bermeterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda P.6;-----
 - 7 Photo copy Sertifikat tanah milik sebidang tanah pekarangan atas nama SAID HAMUD ALKATIRI seluas 33 m2 (tiga puluh tiga meter persegi) dengan Sertifikat Nomor; 794 yang terletak di Kelurahan Lahi Lai Bissi Kopan Kecamatan Kota Kupang Kabupaten Kupang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.7; -----
 - 8 Asli Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 Oktober 2011 tentang kesepakatan dari seluruh ahli waris almarhum SAID HAMUD ALKATIRI untuk menghibahkan bagian warisnya kepada DJABIR ALKATIRI atas harta waris tanah milik atas nama SAID HAMUD ALKATIRI seluas 33 M2 Nomor

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0003/Pdt.P/2012/PA.KP.



Sertifikat : 794 terletak di Kelurahan Lahi Lay Bissi Kopan, diberi tanda
P.8;-----

BUKTI SAKSI-SAKSI;

Saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan diatas sumpah
sebagai berikut;-----

1. ANDI ABDUL AZIS ALKATIRI umur 66 tahun agama Islam pekerjaan swasta
tempat tinggal di Kelurahan Airmata, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu ;-----
- Bahwa saksi tahu almarhum SAID HAMUD ALKATIRI dengan almarhumah AMINA DJAWAS adalah suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama Djabir Alkatiri, Fatma Alkatiri, Salma Alkatiri, Hawiah Alkatiri, Achmad Alkatiri, Farid Alkatiri, Faisal Alkatiri dan Muhamad Alkatiri;-----
- Bahwa saksi tahu almarhumah AMINA DJAWAS TELAH MENINGGAL DUNIA DI Kupang pada tanggal 29 Agustus 2000 dan SAID HAMUD ALKATIRI telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 11 September 2009 karena sakit;---
- Bahwa saksi tahu almarhum SAID HAMUD ALKATIRI dan AMINA DJAWAS meninggalkan 8 orang ahli waris sebagaimana tersebut diatas ;-----
 - Bahwa saksi tahu disamping almarhum SAID HAMUD ALKATIRI dan almarhumah AMINA DJAWAS meninggalkan ahli waris juga meninggalkan sebidang tanah seluas 33 m2 terletak dahulu di Kelurahan lahi Lay Bissi Kopan Kecamatan kota Kupang Kabupaten Kupang sekarang di menjadi wilayah Kelurahan Lahi Lay Bissi Kopan Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;-----
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut telah dibagi secara kekeluargaan oleh para ahli waris tersebut ;-----
 - Bahwa saksi tahu telah terjadi jual beli antara DJABIR ALKATIRI dengan FIKRI ARDI terhadap bangunan toko diatas tanah tersebut ;-----
 - Bahwa saksi tahu para ahli waris telah menghibahkan bagiannya kepada DJABIR ALKATIRI dan mereka sepakat untuk mengurus balik nama yang semula atas nama SAID HAMUD ALKATIRI menjadi atas nama DJABIR ALKATIRI terhadap tanah seluas 33 m2 dengan Nomor 794 terletak di Jalan



Siliwangi Kelurahan Lahi Lay Bissi Kopan Kecamatan Kota Lama Kota Kupang dengan batas-batas;-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Siliwangi;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanag Go Kie Tian;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M.S.

Djawas ;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Alhabsyi;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi selain anak-naknya tersebut, tidak ada ahli waris yang lain;-----

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;-----

2. SUYONO, umur 52 tahun agama Islam pekerjaan swasta bertempat tinggal di Perumnas Jalan Kota Kaya, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan kenal pula saudara-saudara kandung Pemohon yang menguasai kepada Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;-----

- Bahwa saksi tahu almarhum SAID HAMUD ALKATIRI dengan amrhumah adalah suami isteri dan telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama; Djabir Alkatiri, Fatma Alkatiri, Salma Alkatiri, Hawiah Alkatiri, Achmad Alkatiri, Farid Alkatiri, Faisal Alkatiri dan Muhammad Alkatiri;-----

- Bahwa saksi tahu almarhum SAID HAMUD ALKATIRI telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 20 Mei 2011 dan almarhumah AMINA DJAWAS telah meninggal dunia pada 29 agustus 2009 ; -----

- Bahwa saksi tahu almarhum SAID HAMUD ALKATIRI dan almarhumah AMINA DJAWAS disamping meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah seluas 33 m2 yang berada di Kelurahan Lahi Lai Bissi Kopan Kecamatan Kota Lama kota Kupang juga meninggalkan 8 orang anak sebagai ahli waris ;-----



- Bahwa saksi tahu tanah tersebut telah dibagi secara kekeluargaan oleh para ahli waris tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu para ahli waris setelah mendapatkan bagian masing-masing kemudian menghibahkan bagian mereka kepada DJABIR ALKATIRI ;-----
- Bahwa saksi tahu karena telah dihibahkan maka para ahli waris telah sepakat untuk mengurus balik nama tanah tersebut yang semula atas nama SAID HAMUD ALKATIRI menjadi atas nama DJABIR ALKATIRI terhadap tanah seluas 33 m2 dengan sertifikat hak milik nomor 794 terletak di Jalan Siliwangi Kelurahan Lahi Lay Bissi Kopan Kecamatan kota Lama Kota Kupang dengan batas-batas;-----
 - Sebelah Utara Jalan siliwangi;-----
 - Sebelah Selatan tanah milik Go Kie Tian;-----
 - Sebelah Barat tanah milik M.S. Djaswas;-----
 - Sebelah Timur tanah milik H. Alhabsyi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selain 8 orang ahli waris tersebut tidak ada ahli waris yang lain;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Hakim maka Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (Decente) pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli waris dan Pembagian sebagian harta warisan merupakan kewenangan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pokok dari permohonan Pemohon adalah tentang Penetapan ahli waris dan selanjutnya memproses balik nama terhadap tanah waris tersebut yang semula atas nama SAID HAMUD ALKATIRI menjadi atas nama DJABIR ALKATIRI ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Photo Copy Kutipan Akte Nikah tentang pernikahan almarhum SAID HAMUD ALKATIRI dengan almarhumah AMINA DJAWAS maka harus dinyatakan bahwa SAID HAMUD ALKATIRI dengan AMINA DJAWAS adalah suami isteri sah dan keduanya adalah sebagai Pewaris;-----

Menimbang bahwa untuk menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris maka perlu ditetapkan terlebih dahulu tentang meninggalnya Pewaris;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.6, berupa Akta kematian AMINA DJAWAS dan surat keterangan kematian SAID HAMUD ALKATIRI maka harus dinyatakan bahwa almarhumah AMINA DJAWAS dan almarhum SAID HAMUD ALKATIRI telah meninggal dunia ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Surat Keterangan Ahli Waris maka harus dinyatakan bahwa yang menjadi AHLI WARIS dari almarhum SAID HAMUD ALKATIRI dan almarhumah AMINA DJAWAS adalah;-----

1. DJABIR ALKATIRI Bin SAID HAMUD ALKATIRI (anak kandung);---
2. Prinsipal II(anak kandung);-----
3. Prinsipal III(anak kandung);-----
4. Prinsipal IV(anak kandung);---
5. ACFHMAD ALKATIRI Bin SAID HAMUD ALKATIRI (anak kandung);---
6. Prinsipal VI(anak kandung);-----
7. Prinsipal VII(anak kandung);-----
8. MUHAMAD ALKATIRI Bin SAID HAMUD ALKATIRI (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa akta pembagian warisan harta peninggalan sebidang milik seluas 33 m2 nomor 794 terletak di di Kelurahan Lahi



lay Bessi Kopan Kecamatan Kota Lama Kota Kupang atas nama SAID HAMUD ALKATIRI maka harus dinyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta warisan almarhum SAID HAMUD ALKATIRI dan almarhumah AMINA DJAWAS yang sudah dibagi namun dalam pembagian waris tersebut belum ditentukan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris terdiri dari 5 orang anak laki-laki bersama-sama dengan 3 orang anak perempuan maka berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan maka Majelis Hakim menentukan bagian untuk 5 orang anak laki-laki adalah 10/13 bagian sehingga seorang anak laki-laki memperoleh 2/13 bagian sedangkan untuk 3 orang anak perempuan adalah 3/13 bagian sehingga untuk seorang perempuan memperoleh 1/13 bagian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya dan berdasarkan bukti P.8, tentang Pernyataan hibah para ahli waris untuk menyerahkan kepada Pemohon (DJABIR ALKATIRI) sebagai salah satu ahli waris dari almarhum SAID HAMUD ALKATIRI dan almarhumah AMINA DJAWAS atas harta warisan almarhum berupa sebidang tanah seluas 33 m2 dengan sertifikat nomor 794 maka Surat Pernyataan Hibah tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pernyataan Hibah dari para ahli waris tanggal 20 Oktober 2011 yang isinya tentang penyerahan bagian masing-masing tanah tersebut telah dinyatakan sah menurut hukum maka DJABIR ALKATIRI dapat mengalihkan hak atas tanah yang semula atas nama almarhum SAID HAMUD ALKATIRI menjadi atas nama DJABIR ALKATIRI dengan cara balik nama;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi serta telah memenuhi batas minimal saksi oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dimuka sidang didukung dengan keterangan para saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;-----
Memperhatikan penjelasan Pasal 49 huruf (b) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Menetapkan almarhum SAID HAMUD ALKATIRI telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2009 dan almarhumah AMINA DJAWAS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2000 di Kupang;-----
- 3 Menetapkan ahli waris almarhum SAID HAMUD ALKATIRI dan almarhumah AMINA DJAWAS dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut;-----
 - 1 Djabir Alkatiri (anak kandung laki-laki) mendapat 2/13 bagian;-----
 - 2 Achmad Alkatiri (anak kandung laki-laki) mendapat 2/13 bagian;-----
 - 3 Farid Alkatiri (anak kandung, laki-laki) mendapat 2/13 bagian;-----
 - 4 Faisal alkatiri (anak kandung, laki-laki) mendapat 2/13 bagian;-----
 - 5 Muhammad Alkatiri (anak kandung laki-laki) mendapat 2/13 bagian;-----
 - 6 Fatma Alkatiri (anak kandung, perempuan) mendapat 1/13 bagian ;-----
 - 7 Salma Alkatiri (anak kandung, perempuan) mendapat 1/13 bagian;-----
 - 8 Hawiyah Alkatiri (anak kandung, perempuan) mendapat 1/13 bagian;-----

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0003/Pdt.P/2012/PA.KP.



4 Menetapkan harta warisan almarhum SAID HAMUD ALKATIRI dan almarhumah AMINA DJAWAS adalah sebidang tanah atas nama SAID HAMUD ALKATIRI seluas 33 m² dengan Sertifikat Nomor 794 yang terletak di Jalan Siliwangi kelurahan Lahi Lay Bissi Kopan Kecamatan Kota Lama Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Siliwangi;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Go Kie Tan;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik M.S. Djawas;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Alhabsyi;-----

5 Menetapkan surat Surat Pernyataan Hibah ahli waris tanggal 20 Oktober 2011 adalah sah menurut hukum;

6 Menetapkan bahwa Prinsipal I diberi hak untuk mengurus balik nama sertifikat tanah tersebut yang semula atas nama SAID HAMUD ALKATIRI menjadi atas nama DJABIR ALKATIRI;-----

7 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami Drs. H.SYAIFUL HEJA, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUH. MUKRIM dan Drs. HASAN BASRI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan M. SIDIQ MH sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon;-----

KETUA MAJLIS HAKIM,

DRS. H.SYAIFUL HEJA MH.





HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

DRS. MUH. MUKRIM

DRS. HASAN BASRI

PANITERA ;

Drs. M. SIDIQ, MH.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	60.000,-
4	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	750.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
7	Jumlah	Rp.	901.000,-

(Sembilan ratus satu ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN

Nomor : 0003/Pdt.P/2012/PA.KP

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0003/Pdt.P/2012/PA.KP.



Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris dan pembagian Harta Waris yang diajukan oleh :-----

Prinsipal I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Osmok Jalan YOS SUDARSO Rt.003, Rw.002 Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

Pengadilan agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Kupang dalam Register dengan Nomor; 0003/Pdt.P/2012/PA.Kp. tanggal 21 Februari 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;-----

3 Bahwa SAID HAMUD ALKATIRI dan AMINA DJAWAS adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 1956 dihadapan Petugas Pencatat Nikah sebagaimana petikan dari Buku Pendaftaran nikah Nopmor; 7/3/7/45/ tanggal 17 Maret 1956 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Kupang Kabupaten Daerah Timor;-----

4 Bahwa dari perkawinan SAID HAMUD ALKATIRI dan MINA DJAWAS telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu;-----

1 Prinsipal I (anak kandung);----

2 Prinsipal II(anak kandung);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami Drs. H.SYAIFUL HEJA, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUH. MUKRIM dan Drs.HASAN BASRI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan M. SIDIQ MH sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon;-----

KETUA MAJLIS HAKIM,

Ttd.

DRS. H.SYAIFUL HEJA MH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

DRS. MUH. MUKRIM

DRS. HASAN BASRI

PANITERA ;

Ttd.

Drs. M. SIDIQ, MH.

Rincian Biaya Perkara :

8	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
9	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
10	Biaya Panggilan	Rp.	60.000,-
11	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	750.000,-
12	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
13	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
14	Jumlah	Rp.	901.000,-

(Sembilan ratus satu ribu rupiah)

Catat disini : Salinan yang sama dengan aslinya

Kupang, 20 Maret 2012

PANITERA,

Drs. M. SIDIQ., MH.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0003/Pdt.P/2012/PA.KP.